

**Analisis Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam Pemenuhan Kebutuhan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Kota Tegal**

Dwian Hartomi Akta Padma Eldo¹, Arief Zulfyka Maulana²

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

Email: Dwianhartomieldo@upstegal.ac.id, ariefzm@upstegal.ac.id

Abstrak

Pembangunan di wilayah perkotaan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan jaman serta bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota juga ikut berkembang. Maka dari itu dibutuhkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan hal tersebut peneliti akan membahas tentang upaya pemerintahan Kota Tegal dalam merencanakan RTRW dalam pemenuhan RTH sebagai batasan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara memberikan gambaran faktual yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kota Tegal dalam melakukan RTRW telah dikeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Kota Tegal mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah mengenai kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Namun sampai saat sekarang ini baru hanya 15% RTH yang sudah terpenuhi dari 30% kebutuhan RTH di Kota Tegal sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Ruang terbuka Hijau, Kota*

**Planning and The Analysis Spatial (RTRW) In meeting the needs of green space (RTH) in
City of Tegal**

Abstract

Development in urban areas increased with the advent of the and increase the number of, so needs for city infrastructures have also been developed. So is required Planning and The Analysis Spatial (RTRW) In meeting the needs of green space (RTH). Will discuss research based on it on efforts to city government tegal in planning RTRW, RTF as restrictions on in fulfilling this study. Motode used in this study is by using the method descriptive qualitative by granting a factual. happening on the ground The research results show that the seriousness of the government as a form of City Tegal in doing, Planning had spent legislation no. 4 years 2012 City Tegal about spatial plans and regions of the need green space .But until the moment only 15 new % RTH have been fulfilled of 30 % the space in the city tegal based on the no. 4 years 2012.

Keywords: The Implementation of Policy, Green Space, City

Latar Belakang

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman serta bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota juga ikut berkembang. Untuk itu, pemerintah kota akan senantiasa melakukan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan sarana dan prasarana kota secara tidak langsung akan menyebabkan perubahan kondisi ekologis lingkungan baik disekitarnya, maupun diperkotaan itu sendiri. Yang terkadang akibatnya adalah timbulnya penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak hanya akan menambah estetika citra kota saja melainkan juga meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu aspek penting dalam penataan kota agar terciptanya daerah perkotaan ideal yang layak huni. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan secara alamiah akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida, juga dapat menjadi habitat hewan-hewan liar serta menjaga air tanah dan mengurangi resiko terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di wilayah perkotaan sudah menjadi kebutuhan masyarakat kini yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah. Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut bukan hanya dari segi ekologis saja. Kawasan RTH ini juga menjadi salah satu wadah interaksi social bagi masyarakat yang dapat mengurangi tingkat stress akibat rutinitas kerja dan menjadi destinasi wisata keluarga yang murah meriah bagi masyarakat di perkotaan. Kota Tegal merupakan salah satu rangkaian kota yang menjadi urat nadi disekitar jalur pantura, mengalami pembangunan wilayah perkotaan yang amat pesat setiap tahunnya. Letaknya yang strategis menjadikan Kota Tegal sebagai tujuan urbanisasi, bisnis dan investasi. Tentu itu merupakan hal yang positif dan tentu saja Pemerintah Kota Tegal menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, dibalik itu semua tentu akan membawa efek samping. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tegal sangat terbatas, dibalik semua pembangunan kota.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa setidaknya ada 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas kota, sedangkan di Kota Tegal sendiri baru hanya mencapai 11%. Selain itu, pada pasal 44 dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Tegal, setidaknya harus ada sekitar 1.330 hektar atau 33% luas

dari wilayah Kota Tegal yang akan dijadikan area Ruang Terbuka Hijau. Namun, Kenyataannya berbanding terbalik. Akibatnya, Kota Tegal menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah RTH paling sedikit. Sebagai kota yang dekat dengan pesisir pantai, Kota Tegal memiliki kondisi geografis dan iklim yang cukup panas, sehingga adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat amat diperlukan dan menjadi kebutuhan masyarakat karena termasuk dalam fasilitas kota. Sedangkan disisi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam penataan ruang kota terutama dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih berkuat dengan sosialisasi perundang - undangan mengenai rencana tata ruang dan wilayah saja. Seperti yang dilangsir dalam beberapa artikel yang diterbitkan oleh salah satu harian nasional baik secara online maupun cetak, yang menyatakan bahwa pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tegal dinilai masih kurang. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Rofi'I Ali. Menurutnya seharusnya ada sekitar 30 titik RTH di Kota Tegal, tapi yang dibangun baru tiga buah RTH saja (Firdaus, Farid. 27 April 2016. Pembangunan RTH di Kota Tegal Dinilai Masih Kurang. *Sindo*. Retrieved: Koran-sindo.com)

Media lokal yang berbeda, dijelaskan bahwa kondisi Taman Poci di Jalan Kolonel Sugiarto, Kota Tegal dinilai belum terawat secara baik. Selain masih ditemukan sampah yang berserakan, sejumlah lampu penerangan juga dalam kondisi rusak. Ditambah lagi dengan keberadaan Taman Bung Karno di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana perlu mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, taman tersebut dibangun oleh Pemkot Tegal diperuntukan bagi ruang publik (Hudiyanto, Wawan. 21 Oktober 2015. Kondisi Taman Poci Tak Terawat Secara Baik. *Suara Merdeka*. Retrieved: www.berita.suamerdeka.com).

Masih dalam media yang sama, dikemukakan oleh Ketua Komisi III DPRD, Sutari, Jumat (15/1), apabila Taman Bung Karno dikelola secara baik, masyarakat akan semakin banyak yang berkunjung. Selama ini, sarana prasarana penunjang, seperti tempat duduk, lampu penerangan juga sudah ada. Namun, yang perlu diperhatikan yaitu tentang penghijauan. Selain itu keberadaan areal Taman Bung Karno juga cocok untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selama ini masih kurang di Kota Tegal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) luasan RTH harus sebesar 30 persen dari luasan wilayah pemerintah daerah. Yakni, terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat (Hudiyanto, Wawan. 15 Januari 2016. Taman Bung Karno Kota Tegal Perlu Perhatian Serius. *Suara Merdeka*. Retrieved: www.berita.suamerdeka.com)

Dari beberapa kejadian dilapangan yang tercermin dari beberapa artikel tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Tegal kurang memberi perhatian terhadap persoalan lingkungan khususnya kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang juga menjadi salah satu indikator dalam pembangunan kota layak huni. Maka dari itu penelitian ini akan melihat bagaimana rencana tata ruang dan wilayah dalam pemenuhan kebutuhan ruang Terbuka Hijau di Kota Tegal?

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda atau menjadi lebih baik lagi (Thomas, 1992).

Terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu;

- 1) Sebagai label untuk sebuah aktivitas
- 2) Sebagai ekspresi tujuan umum
- 3) Sebagai proposal spesifik
- 4) Sebagai keputusan pemerintah
- 5) Sebagai otoritas formal
- 6) Sebagai sebuah program
- 7) Sebagai output
- 8) Sebagai hasil
- 9) Sebagai teori dan model
- 10) Sebagai sebuah proses (Hogman dan Gunn, 1984).

Kebijakan memang menjadi ranah yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga, tak heran jika *Carl Friedrich* juga mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. William Dunn juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi pemerintah. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada masalah berdasarkan tahap prosedur analisis adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan kebijakan adalah kebutuhan baik fisik maupun non fisik/tata nilai yang belum dapat dipenuhi atau kondisi yang mengganggu dan perlu diatasi oleh tindakan publik/pemerintah.
2. Masa depan kebijakan adalah suatu kemungkinan keadaan (nilai, kebutuhan, kesempatan) dimasa mendatang akibat dari pilihan terhadap alternatif kebijakan.
3. Tindakan kebijakan adalah tindakan/aksi yang disusun berdasarkan suatu pilihan alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Analisis kebijakan menurut Charles O. Jones mempunyai pemikiran tentang pendekatan analisis kebijakan publik. Cara pendekatan tersebut adalah tentang pemahaman daur ulang kebijakan dengan melihat tahapan serta proses-prosesnya. Cara ini memberi peluang dalam kegiatan analisis perbandingan antara daur kebijakan pada sistem politik yang cirinya berbeda diantara tipe-tipe kebijakan yang berbeda (Nugroho.2000).

Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi (Wahab, 2001).

Menurut *Marcus Lukman*, menyatakan bahwa implementasi sebagai penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang harus sesuai dan serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut *Anderson* Implementasi kebijakan adalah aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi dalam konteks pengertian ini adalah pelaksanaan dalam penerapan Perda No. 4 Tahun 2012 Kota Tegal tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTW) dalam pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Tachan, 2008).

George C. Edwards III berpandangan jika implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lainnya (Subarsono, 2005).

Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa (Ruang Terbuka Hijau) RTH merupakan tempat tumbuh tanaman baik disengaja atau tidak pada area berbentuk memanjang atau mengelompok. Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi.

Manfaat yang di hasilkan RTH kota yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Dep. Pekerjaan Umum, 2008). Keberadaan RTH sangat berperan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jika dipandang dari fungsinya, maka ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik atau ruang tempat berinteraksi manusia. ruang publik berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan bersama baik berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya (Darmawan,2006).

RTH di wilayah perkotaan memiliki manfaat antara lain sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kenyamanan, kesehatan dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota.
- 2) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat kota
- 3) Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah d. Sebagai tempat tumbuh tumbuhan dan hidup satwa.
- 4) Berfungsi sebagai area resapan air untuk mengurangi aliran air, menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah untuk menjamin kesuburan tanah serta sebagai area sirkulasi udara perkotaan.
- 5) Sebagai tempat sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi di perkotaan. (Hakim dan Utomo. 2004).

Metodologi

Menurut Sugiyono mengelompokkan penelitian berdasarkan tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan jenis data dan analisis. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Sugiyono. 2011)

Penelitian ini menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan tentang implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 Kota Tegal tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jenis data dalam tulisan ini antara lain hasil survei, surat kabar, dokumen, dan juga hasil penelitian lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian

diolah dan dikodifikasikan kemudian dianalisis (Y.A Hilman. 2018)

Pembahasan

Implementasi Perda No 4 Tahun 2012 Kota Tegal tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan Perencanaan atau Planning merupakan proses manajemen dalam menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Perencanaan ini berkaitan dengan menciptakan prosedur, aturan dan pedoman untuk pencapaian tujuan organisasi. Penganggaran menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari kegiatan penganggaran (budgeting) adalah anggaran (budget). Dalam tahap perencanaan dan penganggaran ini merupakan langkah awal dari implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 Kota Tegal Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebelum tertuang ke dalam bentuk visi dan misi, atau program kerja. Proses perencanaan dan penganggaran tentu melalui prosedur yang ada, seperti rapat tiap bidang dan rapat pleno tingkat SKPD lalu dikonversi ke dalam Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Kerja) dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).

Perencanaan dan penganggaran program-program kerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Kota Tegal dalam penataan kota telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini tercermin melalui proses rapat internal disetiap bidang lalu dilanjutkan oleh rapat pleno yang diikuti oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid di setiap bidang serta pejabat fungsional lainnya, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka penataan ruang kota telah sesuai dengan regulasi yang ada, dan regulasi tersebut, yaitu Perda No. 4 Tahun 2012 Kota Tegal, bisa dikatakan sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan penataan ruang yang ada.

Implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 Kota Tegal Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan perda tersebut. Hal ini tercermin dalam visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal yang dijabarkan ke dalam beberapa program kerja demi terwujudnya tata kota di wilayah kota tegal yang optimal.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luas RTH yang ada di Kota Tegal belum mencukupi target seperti apa yang diamanatkan di dalam Perda. sudah tercukupi atau tidaknya kebutuhan masyarakat dapat dinilai dari beberapa aspek atau sudut pandang. Begitu pula dengan tingkat kebutuhan akan RTH di Kota Tegal. Meski jumlah/besaran luas RTH di Kota Tegal hanya mencapai 11-15% saja atau separuh dari yang diamanatkan di dalam Perda No. 4 Tahun 2012 Kota Tegal tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada, namun bisa saja hal tersebut justru sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keluhan mengenai kondisi fisik RTH yang ada di Kota Tegal dengan mencontohkan keadaan alun- alun kota. Karena memang keadaan fisik RTH agar dapat dikatakan baik atau tidak dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti luas, fungsi dan konsep atau tema RTH. Kondisi fisik RTH yang ada di Kota Tegal dapat dikatakan cukup representatif, namun keadaan ini perlu juga diimbangi dengan *maintenance* atau pemeliharaan yang konsisten. dalam Perda NO. 4 Tahun 2012 Kota Tegal tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tidak menjelaskan secara rinci seperti apa seharusnya RTH itu dibangun. Akan tetapi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal akan selalu menggunakan ilmu, teori serta pedoman yang baik dan benar juga relevan. Kondisi fisik RTH di Kota Tegal yang ada sudah cukup memadai meskipun dalam Perda No. 4 Tahun 2012 Kota Tegal tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tidak dijelaskan secara gamblang. Namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal selalu menggunakan ilmu, teori dan pedoman yang baik dan benar serta relevan agar target dapat tercapai. Keadaan ini harus dapat dipertahankan melalui proses *maintenance* atau pemeliharaan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

Kenyamanan serta aksesibilitas RTH di Kota Tegal mengambil contoh diantaranya alun-alun dan Taman Poci maka dapat dikatakan cukup baik. Namun RTH di Kota Tegal bukan hanya itu saja, masih ada hutan-hutan kota, seperti hutan mangrove di Kelurahan Mintaragen, hutan kota di dekat jalingkut Kelurahan Tegalsari masih perlu pengemabangan lebih lanjut agar tidak terkesan terbengkalai.

LAPORAN DATA RUANG TERBUKA HIJAU

No	Nama RTH	Lokasi RTH	Jenis RTH	Luas RTH	Status
1	Taman Alun-Alun Kota Tegal	Jalan KH Mansyur	TAMAN	19.200 m2	AKTIF
2	Taman Poci	Jalan Kol Sudiarto	TAMAN	2.300 m2	AKTIF
3	Taman Yos Sudarso	Jalan Pemuda	TAMAN	2.400 m2	AKTIF
4	Taman Bung Karno	Jalan Samadikun	TAMAN	11 m2	AKTIF
5	Taman Tugu Pejuang 45	Jalan Menteri Supeno	TAMAN	50 m2	PASIF
6	Taman Patung Ki Gede Sebayu	Jalan Arjuna	TAMAN	65 m2	PASIF
7	Taman Komplek Balaikota	Jalan Ki Gede Sebayu	TAMAN	350 m2	PASIF
8	Taman Tugu Kapal	Jalan Jalan KS Tubun	TAMAN	60 m2	PASIF
9	Taman Segitiga	Jalan Jalan KS Tubun	TAMAN	165 m2	PASIF
10	Taman Bunderan	Jalan Semeru	TAMAN	2 m2	PASIF
11	Taman Segitiga	Jalan Slamet Riyadi	TAMAN	120 m2	PASIF
12	Taman Segitiga	Jalan Melati (Komplek Lapangan Yos Sudar	TAMAN	2 m2	PASIF
13	Taman Boulevard	Jalan Kumpul Suprpto	TAMAN	786 m2	PASIF
14	Taman Segitiga	Jalan Samadikun Pesurungan Lor	TAMAN	80 m2	PASIF
15	Taman Pancasila	Jalan Pancasila	TAMAN	1.200 m2	PASIF
16	Taman Boulevard	Jalur Lingkar Utara	TAMAN	127 m2	PASIF
17	Taman Perbatasan	Jalan Cipto Mangunkusumo Kaligangsa	TAMAN	204 m2	PASIF
18	Taman Perbatasan	Ketiwon - Panggung	TAMAN	335 m2	PASIF
19	Taman Tegal Laka-Laka	Pertigaan Gantung	TAMAN	20 m2	PASIF
20	Taman Bunderan	Jalan KH Muklas (Depan Arpusda)	TAMAN	5 m2	PASIF

Sumber: Disperkim dan BAPPEDA Kota Tegal

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau telah dilakukan dengan

semestinya. Peraturan Daerah tersebut menjadi bahan acuan yang digunakan oleh SKPD terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama mengenai tata ruang kota. Termasuk juga pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tegal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) men*break down* Perda No.4 Kota Tegal Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kedalam Visi dan Misi, dan direalisasikan ke dalam bentuk program-program kerja melalui proses perencanaan dan penganggaran yang baik. Perencanaan dan penganggaran tersebut disusun melalui rapat internal oleh Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang serta segenap staff jabatan fungsional sehingga melahirkan program-program kerja yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Kerja) dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mengacu pada Perda No.4 Tahun 2012 Kota Tegal Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah 30% dari total wilayah keseluruhan kota. Sedangkan di Kota Tegal sendiri hanya baru mencapai sekitar separuhnya atau 15% . Meski dibilang belum mencukupi kuota seperti yang telah diamanatkan di dalam Perda, namun hal ini sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang juga dibantu oleh SKPD lain terus berupaya meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tegal, yang mana hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan dan merupakan faktor sebuah kota agar dapat dikatakan sebagai kota layak huni. Tidak berfokus pada besaran jumlah atau luas saja, aspek penting seperti kenyamanan dan aksesibilitas akan kondisi dan fasilitas RTH juga merupakan hal yang vital mengingat kedua aspek tersebut dalam menjadi tolak ukur dalam indeks kepuasan masyarakat, maka RTH yang ada di Kota Tegal sudah dapat dikatakan lebih dari cukup.

Daftar Pustaka

- Anderson, J.E, 2006. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston :Houghton Mifflin Company.
- Darmawan, Edy. 2006. *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University press.
- Edward III, George C, 1980. *Implementation Public Policy*, Washington : Congressional Quarterly

Press.

Jones, Charles O, 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mazmanian, D.H dan Sebatier, P.A, 1983. Implementation and Public Policy. New York : Harper Collins.

Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2011-2031.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Subarsono, A.G, 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tachan, 2006. Implementasi kebijakan Publik. Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

Wahab, S.A, 2001. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Y.A Hilman, (2018). Praktik Upeti dalam Tradisi Hegemoni Nusantara (Tela'ah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia. *Historia*, (6)2, 309 - 320, [10.24127/hj.v6i2.1268](https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1268)